



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 35/Pid.B/2015 /PN.Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KUSMAN BIN DRAM**
Tempat Lahir : Pagar Alam
Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun / 11 November 1976
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Padang Manis
Kec. Kaur Utara Kabupaten Kaur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2015 s/d 14 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 15 Mei 2015 s/d 22 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d 28 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d 28 Juli 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2015 s/d 26 September 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas dipersidangkan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

- Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara.
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 29 Juni 2015 Nomor: 35/Pen.Pid/2015/PN.Bhn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 29 Juni 2015 Nomor: 35/Pen.Pid/2015/PN.Bhn tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan.
- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum dalam sidang tanggal 25 Agustus 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakannya kepada terdakwa sebagai mana didakwa melanggar Pasal 372 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa KUSMAN BIN DRAM bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
 2. Menghukum terdakwa KUSMAN BIN DRAM dengan pidana penjara selama 1(satu)Tahun 3(tiga)Bulan dipotong masa tahanan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar 3.500.000(tiga juta lima ratus ribu rupiah dirampas utk dimusnahkan.
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Telah pula memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menghidupi istri dan anaknya serta terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi Terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA: PDM-21/Epp.2/BTH/06/2015 yang isinya sebagai berikut:

Pertama :

.....Bahwa ia terdakwa Kusman Bin Dram pada hari jumat pada bulan Februari 2012 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di desa Talang marap kec kelam tengah kab kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Kusman sebelumnya bertemu dengan saksi korban Dimi yakni dirumahnya saksi korban sendiri. dikarenakan pada saat itu terdakwa Kusman bersama Rombongan PLN pada saat itu mau melepas meteran orang tua saksi korban yang telah menunggak, lalu saksi Korban Dimi bertanya kepada terdakwa Kusman kalau mau memasang meteran baru berapa harganya terdakwa Kusman mengatakan sekitar Rp.3.500.000 (Tiga Juta lima ratus ribu rupiah) seminggu kemudian tepatnya hari jumat dibulan Februari 2012 terdakwa Kusman kembali datang kerumah saksi Korban Dimi dengan tujuan menawarkan meteran tersebut dengan seharga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- selanjutnya saksi Korban Dimi mengatakan kepada Terdakwa Kusman asal meteran tersebut Aman dan tidak bermasalah, lalu terdakwa Kusman mengatakan " *tenang saja meteran tersebut tidak bermasalah kalau bermasalah saya tanggung jawab*", tetapi saya mau agar uang nya tersebut terlebih dahulu diberikan dikarenakan mau mengambil meteran tersebut dikantor PLN Bintuhan, selanjutnya saksi korban Dimi memberikan uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikediaman rumah saksi sendiri yakni didesa talang marap kecamatan kelam tengah kab kaur
- kemudian sekitar 3 (tiga) hari Meteran KWH tersebut dipasang Terdakwa Kusman, tetapi pada saat dilakukan pengecekan dari kantor PLN meteran tersebut bermasalah, kemudian meteran tersebut kembali dicabut dari rumah saksi korban Dimi, setelah meteran tersebut dicabut meteran tersebut belum diganti oleh terdakwa Kusman, kemudian saksi korban Dimi bersama dengan Pak kades talang Marap mendatangi rumah terdakwa Kusman untuk menanyakan kejelasan meteran tersebut, lalu terdakwa Kusman mengatakan tunggu dulu selama 2 Bulan dikarenakan meteran tersebut belum turun,
- selanjutnya saksi Korban bersabar menunggu dan hingga sampai sekarang meteran tersebut ditunggu tidak ada dan belum juga terpasang dirumah saksi korban Dimi, kemudian saksi korban dimi melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi dan Akibat perbuatan saksi korban Dimi Binti skamil mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000, (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Perbuatan terdakwa Kusman juga sebelumnya pernah dilakukan kepada saksi korban Yudarlani Bin Sarman yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa bukan dikantor PLN melainkan hanya sebagai tukang Instalasi pemasangan Listrik
 - Bahwa sebelumnya terdakwa kusman pernah meminta nomor HP yudarlani kepada istri saksi yudarlani, kemudian terdakwa kusman menelpon saksi yudarlani yang pada saat itu saksi masih berada dikebun mengatakan jadi kamu memasang meteran, lalu saksi korban mengatakan jadi tetapi asal meteran tersebut tidak bermasalah lalu terdakwa Kusman kembali mengatakan kalau bermasalah, saya yang bertanggung jawab kalau meteran tersebut bermasalah jawab terdakwa kusman, kemudian saksi mengatakan kalau begitu nanti istri saya yang memberikan uang tersebut dikarenakan saya masih berada dikebun, kemudian terdakwa Kusman datang lagi ke rumah saksi yudarlani untuk bertemu dengan istri yudarlani, lalu istri saksi yudarlani juga sempat mengatakan bagaimana nanti kalau meterannya duluan dipasang dulu lalu saya akan lunasi semuanya, terdakwa kusman menjawab tidak bisa begitu sebab dikarenakan meteran tersebut mau dibeli PLN Bintuhan
 - kemudian terdakwa meminta uang tersebut dengan cara bertahap, yakni terdakwa meminta uang tahap pertama sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dulu untuk pemasangan Jaringan, tahap ke 2 (dua) yakni 4 (empat hari) lagi terdakwa kembali datang untuk meminta uang sebesar Rp1.800.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengambil meteran ke PLN Bintuhan, tahap 3 (tiga) sekitar 4 (empat) hari kemudian hari jumat tanggal 07 bulan Maret 2014 terdakwa kusman datang kembali untuk memasang meteran tersebut serta sekaligus mengambil sisa uang yang menjadi total seluruhnya Rp.3000.000 (Tiga juta Rupiah)
 - Selanjutnya setelah tiga bulan terpasang kemudian meteran tersebut kembali dicabut oleh pihak PLN dengan alasan meteran tersebut bermasalah, kemudian saksi menanyakan kembali kepada terdakwa kusman, lalu terdakwa kusman mengatakan tunggu dulu nanti saya ganti meterannya, namun hingga sampai saat ini pergantian meteran tersebut tidak pernah ada juga diganti oleh terdakwa Kusman
 - Akibat perbuatan dari terdakwa Kusman ini Saksi Yudarlani mengalami kerugian sebesar Rp.3000.000 (Tiga Juta Rupiah)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Kusman Bin Dram pada hari jumat pada bulan Februari 2012 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di desa Talang marap kec kelam tengah kab kaur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan terdakwa bukan dikantor PLN melainkan hanya sebagai tukang Instalasi pemasangan Listrik
- Bahwa terdakwa Kusman sebelumnya bertemu dengan saksi korban Dimi yakni dirumahnya saksi korban sendiri. dikarenakan pada saat itu terdakwa Kusman bersama Rombongan PLN pada saat itu mau melepas meteran orang tua saksi korban yang telah menunggu, lalu saksi Korban Dimi bertanya kepada terdakwa kusman kalau mau memasang meteran baru berapa harganya terdakwa Kusman mengatakan sekitar Rp.3.500.000 (Tiga Juta lima ratus ribu rupiah) seminggu kemudian tepatnya hari jumat dibulan Februari 2012 terdakwa Kusman kembali datang kerumah saksi Korban Dimi dengan tujuan menawarkan meteran tersebut dengan seharga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- selanjutnya saksi Korban Dimi mengatakan kepada Terdakwa Kusman asal meteran tersebut Aman dan tidak bermasalah, lalu terdakwa kusman mengatakan " *tenang saja meteran tersebut tidak bermasalah kalau bermasalah saya tanggung jawab*", tetapi saya mau agar uang nya tersebut terlebih dahulu diberikan dikarenakan mau mengambil meteran tersebut dikantor PLN Bintuhan, selanjutnya saksi korban Dimi memberikan uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikediaman rumah saksi sendiri yakni didesa talang marap kecamatan kelam tengah kab kaur
- kemudian sekitar 3 (tiga) hari Meteran KWH tersebut dipasang Terdakwa Kusman, tetapi pada saat dilakukan pengecekan dari kantor PLN meteran tersebut bermasalah, kemudian meteran tersebut kembali dicabut dari rumah saksi korban Dimi, setelah meteran tersebut dicabut meteran tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diganti oleh terdakwa Kusman, kemudian saksi korban Dimi bersama dengan Pak kades talang Marap mendatangi rumah terdakwa Kusman untuk menanyakan kejelasan meteran tersebut, lalu terdakwa Kusman mengatakan tunggu dulu selama 2 Bulan dikarenakan meteran tersebut belum turun,

- selanjutnya saksi Korban bersabar menunggu lebih dari 2(dua)bulan dan hingga sampai sekarang meteran tersebut ditunggu tidak ada kejelasannya dan belum juga terpasang di rumah saksi korban Dimi, kemudian saksi korban dimi melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi dan Akibat perbuatan saksi korban Dimi Binti skamil mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000, (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar 3.500.000(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi saksi sebagai berikut:

1. DIMI HARMI BINTI SKAMIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membeli meteran kepada KUSMAN, tetapi meteran tersebut sampai saat ini belum diberikan KUSMAN, sedangkan uang harga meteran tersebut sudah saksi berikan sebanyak Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal lupa Bulan Februari tahun 2012, Di Desa. Talang Marap Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur, pada saat itu terdakwa KUSMAN mengatakan meteran tersebut tidak bisa di ambil kalau belum ada uangnya di karnakan meteran tersebut mau di ambil di PLN Bintuhan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi belum pernah menanyakan masalah meteran tersebut kepada Kantor PLN bintuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan benar bahwa Saksi bertemu dengan KUSMAN di rumahnya, saksi bersama dengan kepala desa Talang marap, dengan tujuan menanyakan masalah meteran tersebut, KUSMAN mengatakan tunggu dulu sekitar dua bulan dikarnakan meteran tersebut belum turun;
- Bahwa Saksi menerangkan benar bahwa Saksi memberikan uang senilai Rp. 3.500.000 tersebut di kediaman saksi sendiri di Desa. Talang Marap Kec. Kelam Tengah. Kab. Kaur;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melihat dan yang mengetahui pada saat saksi memberikan uang senilai Rp. 3.500.000 tersebut di saksikan oleh anak saksi yang bernama WAHYUNI, 15 th, pelajar, ALHIN WISMIN, 40 th, swasta, Desa rigangan III Kec. Kelam tengah Kab. Kaur dan saksi mempunyai bukti kwitansi;
- Saksi menerangkan benar bahwa KUSMAN mengatakan dengan saksi kalau mau masang meteran listrik (KWH) uangnya Rp.3.500.000.(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi menjawab tidak masalah yang penting aman, kemudian dijawablah oleh kusman meteran tersebut tidak bermasalah saya tanggung jawab kalau meteran tersebut bermasalah tetapi saya mau uangnya duluan dikarnakan mau mengambil meteran tersebut di PLN bintuhan kemudian saksi berikanlah uang tersebut senilai Rp. 3.500.000(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi menerangkan benar bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan KUSMAN tersebut cuma sekedar kenal sewaktu mau memasang meteran dan ada korban lain dalam peristiwa tersebut kebetulan tidak jauh dari rumah saksi yang bernama YUDARLAN, Desa Talang Marap, Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur;
- Saksi menerangkan benar bahwa Sebelumnya saksi bertemu dengan KUSMAN di rumah saksi sendiri, dikarnakan pada saat itu KUSMAN dengan rombongan anggota PLN mau melepas meteran orang tua saksi yang sudah menunggak, saksi bertanya kepada KUSMAN kalau mau masang baru berapa harganya, KUSMAN bilang harganya sekitar Rp. 3.500.000, seminggu kemudian, tepatnya pada hari Jum'at, bulan Februari tahun 2012, KUSMAN datang ke rumah dengan tujuan menawarkan meteran tersebut, dengan harga Rp. 3.500.000. saksi bilang tidak masalah yang penting aman tidak bermasalah, KUSMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang saya mau uangnya duluan di karnakan mau mengambil meteran tersebut di kantor PLN Bintuhan. Sekitar tiga hari kemudian meteran tersebut di pasang oleh KUSMAN, tetapi pada saat pengecekan dari kantor PLN dan Polisi Gabungan, ternyata meteran tersebut bermasalah, kemudian meteran tersebut di cabut. Setelah meteran tersebut di cabut meteran tersebut belum juga diganti oleh KUSMAN, kemudian saksi bersama pak kades Talang Marap menjenguk ke rumah KUSMAN tetapi KUSMAN bilang tunggu dulu sekitar dua bulan dikarnakan meteran tersebut belum turun, saksi tunggu sampai sekarang meteran tersebut belum juga di pasang-pasang oleh KUSMAN;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. YUDARLAN BIN SARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan benar bahwa sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan menerangkan yang sebenar - benarnya.
- Saksi menerangkan benar bahwa saksi telah mengerti dan saksi bersedia untuk dimintai keterangan serta akan menerangkan yang sebenar-benarnya
- Saksi menerangkan benar bahwa saksi kenal dengan seorang laki-laki bernama KUSMAN tersebut..
- Saksi menerangkan benar bahwa Pekerjaan KUSMAN tersebut tukang pasang meteran dan tukang jual meteran, di karnakan saksi sudah sering melihat KUSMAN memasang meteran tersebut.
- Saksi menerangkan benar bahwa saksi telah membeli meteran kepada KUSMAN
- Saksi menerangkan benar bahwa harga meteran tersebut saksi beli dengan KUSMAN senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa dengan cara KUSMAN menghubungi saksi lewa henpone, kalau kamu mau memasang meteran kasih kanlah uangnya duluan, dikarnakan saksi sedang di kebun, saksi suruhlah istri saksi yang memberikan uang tersebut, dua hari kemudian meteran tersebut di pasang tetapi tidak lama kemudian ada sekitar kurang lebih tiga bulan meteran tersebut dicabut oleh pihak PLN dikarnakan meteran tersebut bermasalah kemudian saksi belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menanyakan masalah meteran tersebut kepada Kantor PLN bintuhan.

- Saksi menerangkan benar bahwa saksi sudah sering bertemu dengan KUSMAN dengan tujuan menanyakan kapan diganti meteran saksi tersebut tetapi kusman bilang tunggu dulu, setiap saksi menanyakan masalah meteran tersebut KUSMAN bilang tunggu tunggu terus.
- Saksi menerangkan benar bahwa Istri saksi memberikan uang senilai Rp. 3.000.000 tersebut di kediaman saksi sendiri di Desa. Talang Marap Kec. Kelam Tengah. Kab. Kaur pada hari Jum'at tanggal 07 bulan Maret 2014.
- Saksi menerangkan benar bahwa yang melihat dan yang mengetahui pada saat istri saksi memberikan uang senilai Rp. 3000.000 tersebut di saksikan oleh JANUSI ANSA, Desa Talang Marap Kec. Kelam tengah Kab. Kaur.
- Saksi menerangkan benar bahwa saya mempunyai bukti kuitansi pada saat menyerahkan uang tersebut
- Saksi menerangkan benar bahwa KUSMAN mengatakan jadi kamu mau pasang meteran, saksi bilang jadi tetapi saksi tidak mau kalau meteran tersebut bermasalah, saya yang bertanggung jawab kalau meteran tersebut bermasalah jawab KUSMAN, kemudian saksi jawab jadi saksi pasang kalau begitu nanti istri saksi yang memberikan uang tersebut dikarnakan saksi masih di kebun
- Saksi menerangkan benar bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan KUSMAN tersebut Cuma sekedar kenal sewaktu mau memasang meteran tersebut
- Saksi menerangkan benar bahwa sebelumnya KUSMAN menelpon saksi di kebun dengan meminta no Henpone saksi dengan istri saksi, KUSMAN mengatakan jadi kamu mau pasang meteran, saksi bilang jadi tetapi saksi tidak mau kalau meteran tersebut bermasalah, saya yang bertanggung jawab kalau meteran tersebut bermasalah jawab KUSMAN, jadi saksi pasang kalau begitu nanti istri saksi yang memberikan uang tersebut dikarnakan saksi masih di kebun, KUSMAN datang lagi ke rumah saksi yang bertemu dengan istri saksi, KUSMAN mau meminta uang meteran tersebut tetapi istri saksi bilang bagaimana kalau meteranya duluan di pasang baru saksi lunasi, tidak bisa begitu kata KUSMAN, dikarnakan meteran tersebut mau dibeli ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN Bintuhan, kemudian KUSMAN meminta secara bertahap, KUSMAN meminta Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dulu, untuk memasang jaringan, setelah empat hari kemudian KUSMAN datang lagi dengan meminta uang Rp. Senilai Rp. 1.800.000 (sejuta delapan ratus ribu rupiah) untuk mengambil meteran ke bintuhan, sekitar empat hari kemudian pada hari jum'at tanggal 07 bulan Maret 2014 KUSMAN datang lagi dengan memasang meteran tersebut dan sekaligus mengambil sisa uang tersebut jadi total semuanya senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

- setelah tiga bulan kemudian meteran tersebut dicabut oleh pihak Kantor PLN dengan alasan meteran tersebut bermasalah, kemudian saksi menanyakan masalah ini kepada KUSMAN, kata KUSMAN nanti saya ganti meteran tersebut, beberapa bulan kemudian saksi ke tempat KUSMAN lagi di Desa. Padang Manis Kec. Kaur Utara Kab Kaur, tetapi alasan KUSMAN tunggu tunggu terus, sampai saat ini meteran tersebut belum juga diganti

Keterangan saksi tersebut dibenarkan Terdakwa dipersidangan

3. ALHIN WISMIN Bin SKAMIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan benar bahwa sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan menerangkan yang sebenar - benarnya.
- Saksi menerangkan benar bahwa saksi telah mengerti dan saksi bersedia untuk dimintai keterangan serta akan menerangkan yang sebenar-benarnya.
- Saksi menerangkan benar bahwa saksi kenal dengan seorang laki-laki bernama KUSMAN tersebut
- Saksi menerangkan benar bahwa Pekerjaan KUSMAN tersebut tukang pasang meteran listrik dan tukang jual meteran listrik, di karenakan saksi sudah pernah melihat KUSMAN memasang meteran listrik.
- Saksi menerangkan benar bahwa saksi melihat KUSMAN memasang meteran tersebut di Desa. Talang Marap Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur tepatnya di rumah DIMI.
- Saksi menerangkan benar bahwa pada saat KUSMAN memasang meteran di rumah DIMI pada saat itu saksi sedang bekerja Di meuble milik DIMI di Desa. Talang Marap Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan benar bahwa saksi telah mengetahui bahwa DIMI membeli meteran listrik dengan KUSMAN.
 - Saksi menerangkan benar bahwa harga meteran tersebut di beli DIMI dengan KUSMAN senilai Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah).
 - Saksi menerangkan benar bahwa pada saat DIMI membeli meteran listrik dengan KUSMAN tersebut di Desa Talang Marap Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur. Sekira bulan Februari tanggal lupa tahun 2012 senilai Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah).
 - Saksi Menerangkan benar bahwa pada saat setelah DIMI membeli meteran listrik dengan KUSMAN tersebut DIMI bercerita dengan saksi di meuble tempat saksi bekerja di rumah DIMI tersebut, sore sekira pukul 16.00 Wib DIMI datang ke tempat saksi yang bekerja di rumah DIMI itu sendiri di Desa. Talang Marap Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur dengan mengatakan saksi baru saja membeli meteran listrik dengan KUSMAN dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Saksi menerangkan benar bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara DIMI membeli meteran dengan KUSMAN tersebut saksi hanya mengetahui kalau DIMI sudah membeli meteran listrik dengan KUSMAN
 - Saksi menerangkan benar bahwa yang melihat dan yang mengetahui pada saat DIMI memberikan uang sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah WAHYUNI 15 tahun, Pelajar Desa Talang Marap Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur
 - Saksi menerangkan benar bahwa saksi tidak melihat pada saat penyerahan uang tersebut tetapi menurut penjelasan DIMI pada saat bercerita kepada saksi pada waktu penyerahan uang ada memakai kuitansi
 - Saksi menerangkan benar bahwa saksi mempunyai hubungan dengan DIMI melainkan DIMI tersebut merupakan adik kandung saksi tetapi kalau dengan KUSMAN saksi tidak mempunyai hubungan keluarga
- Keterangan saksi tersbut dibenarkan Terdakwa dipersidangan
4. JANUSI ANSA Bin H. ABDUL HAMID , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan benar bahwa sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan menerangkan yang sebenar - benarnya.
- Saksi menerangkan benar bahwa saksi mengerti atas penjelasan pemeriksa bahwa sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penipuan
- Saksi menerangkan setahu saksi penipuan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 08.00 Wib di Desa. Talang marap Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur
- Saksi menerangkan benar bahwa yang telah menjadi korban penipuan ialah YUDARLAN Bin SARMAN
- Saksi menerangkan benar bahwa yang telah melakukan penipuan terhadap YUDARLAN ialah seorang laki-laki yang bernama KUSMAN, 38 Tahun, Swasta (tukang pasang listrik) yang beralamat di Desa Padang manis Kec. Kaur Utara Kab. Kaur.
- Saksi menerangkan bahwa barang yang telah ditipukan oleh pelaku ialah berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa yang melakukan penipuan KUSMAN ialah dari cerita istri YUDARLAN yang bernama ERTA pada saat datang ke rumah saksi setelah meteran listrik di rumahnya di cabut PLN karena bermasalah.
- Saksi menerangkan setahu saksi cara pelaku melakukan penipuan yaitu dengan cara meminta uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada YUDARLAN melalui istrinya untuk pemasangan meteran listrik di rumahnya serta menjanjikan bahwa meteran yang akan dipasang tidak akan bermasalah akan tetapi setelah meteran listrik di pasang, sekira 3(tiga) bulan meteran listrik tersebut di cabut oleh PLN karena bermasalah serta sampai saat ini uang YUDARLAN tidak dikembalikan.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat istri YUDARLAN bercerita kepada saksi tidak ada orang lain dan pada saat istri YUDARLAN datang ke rumah saksi sendirian dengan berjalan kaki
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan cerita istri YUDARLAN kepada saksi bahwa pada saat menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada KUSMAN ada dibuatkan Kwitansi penyerahan uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan YUDARLAN sedangkan dengan KUSMAN tidak ada hubungan keluarga

Keterangan saksi tersebut dibenarkan Terdakwa dipersidangan

5. ERTA Binti ROHAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan benar bahwa sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan menerangkan yang sebenar - benarnya.
- Saksi menerangkan benar bahwa Selain dari ERTA nama saksi adalah ERTA SUSANTI dan tidak ada lagi nama dan alamat saksi yang lain selain yang sudah saksi sebutkan tadi diatas.
- Saksi menerangkan benar bahwa saksi telah mengerti dan saksi bersedia untuk dimintai keterangan serta akan menerangkan yang sebenar-benarnya.
- Saksi menerangkan benar bahwa saksi kenal dengan seorang laki-laki bernama YUDARLAN Bin SARMAN tersebut di karnakan YUDARLAN tersebut merupakan suami saksi
- Saksi menerangkan benar bahwa suami saya yang bernama YUDARLAN telah membeli meteran listrik
- Saksi menerangkan benar bahwa di Desa Talang marap Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur Tepatnya di kediaman saksi sendiri sekira hari Jum'at tanggal 07 Bulan Maret 2014
- Saksi menerangkan dengan seorang laki-laki yang bernama KUSMAN
- Saksi menerangkan benar bahwa saksi kenal dengan seorang laki-laki bernama KUSMAN tersebut
- Saksi menerangkan benar bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan KUSMAN tersebut
- Saksi menerangkan benar bahwa setahu saksi pekerjaan KUSMAN tersebut tukang pasang meteran listrik di rumah-rumah
- Saksi menerangkan benar bahwa awal mula KUSMAN menawarkan meteran listrik tersebut dengan suami saksi yang bernama YUDARLAN, dengan cara menelpone suami saksi
- Saksi menerangkan benar bahwa harga meteran tersebut dibeli suami saksi dengan KUSMAN senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan benar bahwa dengan cara KUSMAN menghubungi suami saksi lewa henpone, kalau kamu mau memasang meteran kasih kanlah uangnya duluan, dikarnakan suami saksi sedang di kebun, saksi di suruh suami saksi yang memberikan uang tersebut, dua hari kemudian meteran tersebut di pasang tetapi tidak lama kemudian ada sekitar kurang lebih tiga bulan meteran tersebut dicabut oleh pihak PLN dikarnakan meteran tersebut bermasalah
- Saksi menerangkan tidak ada di karnakan pada saat itu saksi sedang di sawah dan suami saksi sedang di kebun posisi rumah pada saat itu sedang dalam keadaan kosong
- Saksi menerangkan benar bahwa saksi sudah sering bertemu dengan KUSMAN dengan tujuan menanyakan kapan diganti meteran saksi tersebut tetapi kusman bilang tunggu dulu, setiap saksi menanyakan masalah meteran tersebut KUSMAN bilang tunggu tunggu terus
- Saksi menerangkan benar bahwa yang melihat dan yang mengetahui pada saat saksi memberikan uang senilai Rp. 3000.000 tersebut di ketahui oleh JANUSI ANSA, Desa Talang Marap Kec. Kelam tengah Kab. Kaur
- Saksi menerangkan benar bahwa saksi mempunyai bukti kwitansi pada saat menyerahkan uang tersebut
- Saksi menerangkan benar bahwa Sebelumnya KUSMAN menelpon suami saksi di kebun dengan meminta no Henpone suami saksi kepada saksi, KUSMAN mengatakan kepada suami saksi jadi kamu mau masang meteran, suami saksi bilang jadi tetapi suami saksi bilang saya tidak mau kalau meteran tersebut bermasalah, saya yang bertanggung jawab kalau meteran tersebut bermasalah jawab KUSMAN, setelah itu saksi di telpone suami saksi untuk memberikan uang kepada KUSMAN, saksi bilang bagaimana kalau meteranya duluan di pasang baru saksi lunasi, tidak bisa begitu kata KUSMAN, dikarnakan meteran tersebut mau dibeli ke PLN Bintuhan, kemudian KUSMAN meminta secara bertahap, KUSMAN meminta Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dulu, untuk memasang jaringan, setelah empat hari kemudian KUSMAN datang lagi dengan meminta uang Rp. Senilai Rp. 1.800.000 (sejuta delapan ratus ribu rupiah) untuk mengambil meteran ke bintuhan, sekitar empat hari kemudian pada hari jum'at tanggal 07 bulan Maret 2014 KUSMAN datang lagi dengan memasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meteran tersebut dan sekaligus mengambil sisa uang tersebut jadi total semuanya senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). setelah tiga bulan kemudian meteran tersebut dicabut oleh pihan Kantor PLN dengan alasan meteran tersebut bermasalah, kemudian suami saksi menanyakan masalah ini kepada KUSMAN, kata KUSMAN nanti saya ganti meteran tersebut, beberapa bulan kemudian suami saksi ke tempat KUSMAN lagi di Desa. Padang Manis Kec. Kaur Utara Kab Kaur, tetapi alasan KUSMAN tunggu tunggu terus, sampai saat ini meteran tersebut belum juga diganti

Keterangan saksi tersbut dibenarkan Terdakwa dipersidangan

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa benar Terdakwa mengatakan saksi DIMI HARMI Binti SKAMIL pernah ada menyerahkan uang kepada terdakwa pada hari dan tanggal lupa, bulan Agustus 2014, di rumah saksi DIMI HARMI Binti SKAMIL yang beralamat Di Desa Talang Marap Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur dan uang yang diserahkan sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa DIMI HARMI Binti SKAMIL menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saya uang tersebut untuk pemesanan dan pemasangan meteran listrik (KWH) untuk dipasang di rumahnya;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan cara terdakwa menjanjikan kepada saksi DIMI HARMI Binti SKAMIL agar terdahulu memesan meteran listrik (KWH) dengan terdakwa adalah dengan berkata kepada DIMI HARMI Binti SKAMIL "KALAU NDAK MASANG LAMPU DENGAN AKU, TAPI SINI DUITNYE SEBESAR Rp 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah)" kemudian dijawab oleh DIMI HARMI Binti SKAMIL "LASUNG" dan memberikan uang sebesar Rp 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang saya minta tersebut
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat saksi DIMI HARMI Binti SKAMIL menyetorkan uang sebesar Rp 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saya pada saat itu ada orang lain yang melihatnya namun saya tidak mengenal orang tersebut
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa setelah saksi DIMI HARMI Binti SKAMIL menyetorkan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar kredit sepeda motor saya sebesar Rp. 1.500.000 (sejuta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya saya pergunakan untuk belanja kebutuhan rumah tangga saya sehari-hari

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Pada saat saksi DIMI HARMI Binti SKAMIL menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tersebut tidak dibuatkan kwitansi penerimaan, namun pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 saksi DIMI HARMI ada mendatangi kerumah saya meminta kwitansi atas penyerahan uang Rp3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian saya berikan satu lembar kwitansi penyerahan uang tersebut dan saya tanda tangani atas nama saya sendiri
- Bahwa benar terdakwa membenarkan Setelah saksi DIMI HARMI Binti SKAMIL menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saya selanjutnya DIMI HARMI tidak mendapatkan meteran listrik (KWH) tersebut karena meteran tersebut belum saya pesankan kepada pihak PLN (perusahaan listrik negara) dan uang untuk pemesanan meteran tersebut sudah habis terpakai oleh saya
- Bahwa benar terdakwa mengatakan Karena meteran listrik (KWH) yang dipesannya dengan saya tersebut belum juga dipasang di rumah selanjutnya yang dilakukan oleh DIMI HARMI Binti SKAMIL adalah datang kerumah saya dan meminta meteran listrik (KWH) yang dipesannya tersebut agar segera dipasang di rumahnya
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan prosedur pemesanan dan pemasangan KWH bagi pelanggan baru yaitu langsung datang ke kantor PLN Cabang Bintuhan dengan membawa persyaratan yang diperlukan kemudian apabila sudah disurvei dan layak pasang PLN akan memberitahu kepada pelanggan untuk membayarkan biaya pemasangan melalui kantor Pos atau Bank setelah itu meteran listrik (KWH) tersebut dipasang oleh pihak PLN di rumah pelanggan yang bersangkutan
- Bahwa benar terdakwa mengatakan selain yang sudah saya sebutkan diatas pekerjaan saya adalah tukang instalasi listrik dan saya adalah pegawai harian lepas CV. OMEGA yang memiliki kerja sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN Cabang Bintuhan dalam hal instalasi pemasangan listrik pelanggan baru.

- Ya, saya masih dapat mengenali 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran pembelian meteran listrik (KWH) dari DIMI HARMI kepada saya tersebut adalah kwitansi yang saya berikan kepada DIMI HARMI pada saat datang menagih kerumah saya
- Bahwa benar terdakwa mengatakan, orang lain yang juga memesan meteran listrik (KWH) melalui terdakwa yang sempat terdakwa pasang KWH namun diputus oleh PIHAK PLN karena bermasalah dan sampai dengan sekarang ini belum juga mendapatkan atau belum dipasang meteran listrik (KWH) adalah YUDAR, 35 tahun, Tani, Desa Talang Marap Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur yang saya mintai uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian saya setorkan Rp. 1.800.000 (sejuta delapan ratus ribu rupiah) kepada CV. OMEGA yang berkerja sama dengan PLN untuk biaya pemasangan KWH pelanggan baru, Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) saya pergunakan untuk biaya instalasi jaringan dirumah YUDAR dan sisanya saya pergunakan untuk belanja keperluan pribadi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Yang mana terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya sebagaimana di atur dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Kusman sebelumnya bertemu dengan saksi korban Dimi yakni dirumahnya saksi korban sendiri. dikarenakan pada saat itu terdakwa Kusman bersama Rombongan PLN pada saat itu mau melepas meteran orang tua saksi korban yang telah menunggak, lalu saksi Korban Dimi bertanya kepada terdakwa kusman kalau mau memasang meteran baru berapa harganya terdakwa Kusman mengatakan sekitar Rp.3.500.000 (Tiga Juta lima ratus ribu rupiah) seminggu kemudian tepatnya hari jumat dibulan Februari 2012 terdakwa Kusman kembali datang kerumah saksi Korban Dimi dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan meteran tersebut dengan seharga Rp.3.500.000(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi Korban Dimi mengatakan kepada Terdakwa Kusman asal meteran tersebut Aman dan tidak bermasalah ,lalu terdakwa kusman mengatakan " *tenang saja meteran tersebut tidak bermasalah kalau bermasalah saya tanggung jawab*",tetapi saya mau agar uang nya tersebut terlebih dahulu diberikan dikarenakan mau mengambil meteran tersebut dikantor PLN Bintuhan,selanjutnya saksi korban Dimi memberikan uang sebesar Rp.3.500.000(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikediaman rumah saksi sendiri yakni didesa talang marap kecamatan kelam tengah kab kaur;
- Bahwa kemudian sekitar 3 (tiga) hari Meteran KWH tersebut dipasang Terdakwa Kusman, tetapi pada saat dilakukan pengecekan dari kantor PLN meteran tersebut bermasalah,kemudian meteran tersebut kembali dicabut dari rumah saksi korban Dimi,setelah meteran tersebut dicabut meteran tersebut belum diganti oleh terdakwa Kusman,kemudian saksi korban Dimi bersama dengan Pak kades talang Marap mendatangi rumah terdakwa Kusman untuk menanyakan kejelasan meteran tersebut,lalu terdakwa kusman mengatakn tunggu dulu selama 2 Bulan dikarenakan meteran tersebut belum turun;
- Bahwa selanjutnya saksi Korban bersabar menunggu dan hingga sampai sekarang meteran tersebut ditunggu tidak ada dan belum juga terpasang dirumah saksi korban Dimi, kemudian saksi korban dimi melaporkan perbuatan terdakwa kekantor polisi dan Akibat perbuatan saksi korban Dimi Binti skamil mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000, (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Perbuatan terdakwa Kusman juga sebelumnya pernah dilakukan kepada saksi korban Yudarlani Bin Sarman yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang sama;
- Bahwa pekerjaan terdakwa bukan dikantor PLN melainkan hanya sebagai tukang Instalasi pemasangan Listrik;
- Bahwa sebelumnya terdakwa kusman pernah meminta nomor HP yudarlani kepada istri saksi yudarlani,kemudian terdakwa kusman menelpon saksi yudarlani yang pada saat itu saksi masih berada dikebun mengatakan jadi kamu memasang meteran,lalu saksi korban mengatakan jadi tetapi asal meteran tersebut tidak bermasalah lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Kusman kembali mengatakan kalau bermasalah, saya yang bertanggung jawab kalau meteran tersebut bermasalah jawab terdakwa kusman, kemudian saksi mengatakan kalau begitu nanti istri saya yang memberikan uang tersebut dikarenakan saya masih berada di kebun, kemudian terdakwa Kusman datang lagi ke rumah saksi yudarnan untuk bertemu dengan istri yudarnan, lalu istri saksi yudarnan juga sempat mengatakan bagaimana nanti kalau meterannya duluan dipasang dulu kalau saya akan lunasi semuanya, terdakwa kusman menjawab tidak bisa begitu sebab dikarenakan meteran tersebut mau dibeli PLN Bintuhan;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta uang tersebut dengan cara bertahap, yakni terdakwa meminta uang tahap pertama sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dulu untuk pemasangan Jaringan, tahap ke 2 (dua) yakni 4 (empat) hari lagi terdakwa kembali datang untuk meminta uang sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengambil meteran ke PLN Bintuhan, tahap 3 (tiga) sekitar 4 (empat) hari kemudian hari jumat tanggal 07 bulan Maret 2014 terdakwa kusman datang kembali untuk memasang meteran tersebut serta sekaligus mengambil sisa uang yang menjadi total seluruhnya Rp.3000.000 (Tiga juta Rupiah);
- Bahwa Selanjutnya setelah tiga bulan terpasang kemudian meteran tersebut kembali dicabut oleh pihak PLN dengan alasan meteran tersebut bermasalah, kemudian saksi menanyakan kembali kepada terdakwa kusman, lalu terdakwa kusman mengatakan tunggu dulu nanti saya ganti meterannya, namun hingga sampai saat ini pergantian meteran tersebut tidak pernah ada juga diganti oleh terdakwa Kusman;
- Bahwa Akibat perbuatan dari terdakwa Kusman Ini Saksi Yudarnan mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar pasal 372 KUHP atau kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 378 KUHP yang terhadap dakwaan yang disusun dengan cara demikian maka Majelis Hakim akan memilih pasal mana yang paling tepat dan mendekati uraian unsur perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pasal yang paling mendekati dan memenuhi rumusan perbuatan terdakwa adalah dakwaan pertama yaitu pasal 372 KUHP dengan demikian maka unsur yang harus dibuktikan adalah:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuanTerdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa Kusman Bin Dram pada hari jumat pada bulan Februari 2012 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di desa Talang marap kec kelam tengah kab kaur sebelumnya bertemu dengan saksi korban Dimi yakni dirumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sendiri. dikarenakan pada saat itu terdakwa Kusman bersama Rombongan PLN pada saat itu mau melepas meteran orang tua saksi korban yang telah menunggak, lalu saksi Korban Dimi bertanya kepada terdakwa kusman kalau mau memasang meteran baru berapa harganya terdakwa Kusman mengatakan sekitar Rp.3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) seminggu kemudian tepatnya hari jumat dibulan Februari 2012 terdakwa Kusman kembali datang kerumah saksi Korban Dimi dengan tujuan menawarkan meteran tersebut dengan seharga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya saksi Korban Dimi mengatakan kepada Terdakwa Kusman asal meteran tersebut Aman dan tidak bermasalah, lalu terdakwa kusman mengatakan " *tenang saja meteran tersebut tidak bermasalah kalau bermasalah saya tanggung jawab*", tetapi saya mau agar uang nya tersebut terlebih dahulu diberikan dikarenakan mau mengambil meteran tersebut dikantor PLN Bintuhan, selanjutnya saksi korban Dimi memberikan uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikediaman rumah saksi sendiri yakni didesa talang marap kecamatan kelam tengah kab kaur;

Bahwa kemudian sekitar 3 (tiga) hari Meteran KWH tersebut dipasang Terdakwa Kusman, tetapi pada saat dilakukan pengecekan dari kantor PLN meteran tersebut bermasalah, kemudian meteran tersebut kembali dicabut dari rumah saksi korban Dimi, setelah meteran tersebut dicabut meteran tersebut belum diganti oleh terdakwa Kusman, kemudian saksi korban Dimi bersama dengan Pak kades talang Marap mendatangi rumah terdakwa Kusman untuk menanyakan kejelasan meteran tersebut, lalu terdakwa kusman mengatakan tunggu dulu selama 2 Bulan dikarenakan meteran tersebut belum turun;

Bahwa selanjutnya saksi Korban bersabar menunggu dan hingga sampai sekarang meteran tersebut ditunggu tidak ada dan belum juga terpasang dirumah saksi korban Dimi, kemudian saksi korban dimi melaporkan perbuatan terdakwa kekantor polisi dan Akibat perbuatan saksi korban Dimi sampil mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000, (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Perbuatan terdakwa Kusman juga sebelumnya pernah dilakukan kepada saksi korban Yударlan Bin Sarman yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang sama;

Bahwa sebelumnya terdakwa kusman pernah meminta nomor HP yударlan kepada istri saksi yударlan, kemudian terdakwa kusman menelpon saksi yударlan yang pada saat itu saksi masih berada dikebun mengatakan jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu memasang meteran,lalu saksi korban mengatakan jadi tetapi asal meteran tersebut tidak bermasalah lalu terdakwa Kusman kembali mengatakan kalau bermasalah,saya yang bertanggung jawab kalau meteran tersebut bermasalah jawab terdakwa kusman,kemudian saksi mengatakan kalau begitu nanti istri saya yang memberikan uang tersebut dikarenakan saya masih berada dikebun,kemudian terdakwa Kusman datang lagi kerumah saksi yudarlan untuk bertemu dengan istri yudarlan,lalu istri saksi yudarlan juga sempat mengatakan bagaimana nanti kalau meterannya duluan dipasang dulu lalau saya akan lunasi semuanya,terdakwa kusman menjawab tidak bisa begitu sebab dikarenakan meteran tersebut mau dibeli PLN Bintuhan;

Bahwa kemudian terdakwa meminta uang tersebut dengan cara bertahap,yakni terdakwa meminta uang tahap pertama sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah)dulu untuk pemasangan Jaringan, tahap ke 2(dua) yakni 4 (empat hari) lagi terdakwa kembali datang untuk meminta uang sebesar Rp1.800.00(satu juta delapan ratus ribu rupiah)dengan alasan untuk mengambil meteran ke PLN Bintuhan,tahap 3(tiga) sekitar 4 (empat) hari kemudian hari jumat tanggal 07 bulan Maret 2014 terdakwa kusman datang kembali untuk memasang meteran tersebut serta sekaligus mengambil sisa uang yang menjadi total seluruhnya Rp.3.000.000 (Tiga juta Rupiah);

Bahwa Selanjutnya setelah tiga bulan terpasang kemudian meteran tersebut kembali dicabut oleh pihak PLN dengan alasan meteran tersebut bermasalah,kemudian saksi menanyakan kembali kepada terdakwa kusman, lalu terdakwa kusman mengatakan tunggu dulu nanti saya ganti meterannya,namun hingga sampai saat ini pergantian meteran tersebut tidak pernah ada juga diganti oleh terdakwa Kusman;

Bahwa Akibat perbuatan dari terdakwa Kusman Ini Saksi Yudarlan mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Kusman dengan memanfaatkan statusnya sebagai instalatir listrik telah mengambil sejumlah uang milik para saksi sebagaimana telah diterangkan diatas secara melawan hukum dimana unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa berbuat sebagaimana diuraikan diatas telah meminta uang para saksi dengan memanfaatkan jabatannya sebagai instalatir kontraktor PLN dengan menjanjikan pemasangan jaringan listrik di rumah para saksi korban mengakibatkan kerugian kepada para saksi maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam persidangan dihubungkan dengan unsur – unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis telah sependapat dengan dakwaan serta isi tuntutan yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan berpendapat semua unsur dakwaan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung menurut hemat Majelis pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai mengajukan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Majelis Hakim berpendapat barang tersebut agar mempermudah penggunaannya dalam perkara pidana lain ataupun perkara perdata haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan masyarakat terutama hal ini terkait pemasangan jaringan listrik yang merupakan hal penting bagi hajat hidup orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KUSMAN BIN DRAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOMPOKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 oleh kami **CAKRA TONA PARHUSIP, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERIF ERLANGGA, SH** dan **ALTO ANTONIO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh **HADI CANDRA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **EKA MAINA LISTUTI, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ERIF ERLANGGA, SH

CAKRA TONA PARHUSIP, SH, MH

ALTO ANTONIO, SH

Panitera Pengganti,

HADI CANDRA, SH